

## **DILUNCURKAN DI BENDUNG TIRTONADI, SOLO DAPAT BANTUAN KAPAL PEMBERSIH SAMPAH**



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/05/20250508165620-1000169529.jpg?quality=60>

### **Isi Berita:**

Esposin, SOLO -- Pemkot Solo mendapatkan bantuan berupa kapal pembersih sampah dari komunitas Rotary Club yang diterima oleh Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani dan diluncurkan di Bendung Karet Tirtonadi, Solo, Kamis (8/5/2025) sore.

Acara peluncuran dihadiri para pemangku kepentingan, termasuk sukarelawan peduli sungai. Astrid dan pengurus Rotary Club menjajal kapal tersebut. Pengambilan sampah dilakukan manual dengan jaring.

“Rotary, salah satu komunitas yang memiliki kontribusi nyata. Hari ini temanya peduli terhadap sungai. Kami menerima kapal pembersih sampah di sungai untuk kebersihan di Bendung Tirtonadi,” kata Astrid kepada wartawan.

Astrid berharap kolaborasi Rotary, sukarelawan peduli sungai, dan Pemkot Solo bisa menjaga lingkungan sungai. Ia memberikan arahan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo serta pemangku kepentingan untuk membersihkan sungai saat musim kemarau.

“Ini waktu yang tepat karena selain dibutuhkan tenaga yakni sukarelawan yang nanti bersedia menggunakan sarana dan prasarana yang kami siapkan. Dari regulasi kami juga arahkan kenyamanan publik tak hanya wilayah kota tapi juga sungai,” papar dia.

Astrid mengatakan jala dan baling-baling pada kapal tersebut kecil. Jala dan baling-baling bisa dikaji lagi menggunakan yang lebih besar karena banyak sampah yang terbawa arus sungai sampai Bendung Karet Tirtonadi.

Selain memastikan wilayah sungai bersih, kata Astrid, perlu upaya membangun ekosistem sungai, antara lain ekonomi rakyat atau UMKM serta taman kota.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Solo Nico Agus Putranto menjelaskan musim kemarau diperkirakan terjadi di Solo mulai awal Mei 2025.

Nico mengatakan kemarau menjadi waktu yang pas untuk melakukan pemeliharaan sungai sehingga sungai bersih saat musim hujan. Warga perlu meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai.

“Musim hujan kemarin saat air muka air tinggi sampahnya banyak. Sampah yang dibuang ke sungai sulit dibersihkan,” ungkap dia. Nico mengatakan sampah yang dibuang sembarangan juga berisiko mengganggu kesehatan masyarakat. Musim kemarau kali ini diprediksi lebih singkat dibanding sebelumnya. (Wahyu Prakoso)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solopos.espos.id/diluncurkan-di-bendung-tirtonadi-solo-dapat-bantuan-kapal-pembersih-sampah-2092993>, “Diluncurkan di Bendung Tirtonadi, Solo Dapat Bantuan Kapal Pembersih Sampah”, tanggal 8 Mei 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/08/pemkot-dapat-bantuan-perahu-pembersih-sampah-digunakan-atasi-masalah-di-bendungan-tirtonadi>, “Pemkot Dapat Bantuan Perahu Pembersih Sampah Digunakan Atasi Masalah di Bendungan Tirtonadi”, 8 Mei 2025.
3. <https://www.facebook.com/100064590039497/posts/1124316029731388/>, “Diluncurkan di Bendung Tirtonadi, Solo Dapat Bantuan Kapal Pembersih Sampah”, 8 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkot Solo mendapatkan bantuan berupa kapal pembersih sampah dari komunitas *Rotary Club* yang diterima oleh Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani dan diluncurkan di Bendung Karet Tirtonadi, Solo, Kamis 8 Mei 2025 di sore hari.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:

- 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
  - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
- c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
- d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
- a) Pemerintah;
  - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
  - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*